



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 263/KMK.01/2014

TENTANG

PENETAPAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA
SEBAGAI ASOSIASI PROFESI AKUNTAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, Menteri Keuangan menetapkan 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ikatan Akuntan Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA SEBAGAI ASOSIASI PROFESI AKUNTAN.

PERTAMA : Menetapkan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan, yaitu:
1. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling sedikit pada 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia;
 3. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 4. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 5. memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional serta pendidikan dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi anggotanya;
 6. memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan
 7. memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan disiplin anggotanya.
- KETIGA : Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab untuk:
1. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
 2. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan;
 3. menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
 4. menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
 5. menerbitkan sertifikat akuntan profesional; dan
 6. melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntansi lain.
- KEEMPAT : Dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ikatan Akuntan Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawabnya kepada Menteri Keuangan setiap tanggal 31 Mei dan 30 November setiap tahun.
- KELIMA : Menteri Keuangan secara periodik berwenang melakukan evaluasi terhadap Asosiasi Profesi Akuntan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan; dan
4. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

Pih. KEPALA BAKOSURTANAL T. U. KEMENTERIAN

ADELINA SIRAI

NIP 196606031987032001

